



**PUTUSAN**

**Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 0000000000, tempat dan tanggal lahir, Palembang, 11 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 000000, nomor *handphone* 0000000000, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 0000000000@gmail.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, NIK 0000000000, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 23 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 000000, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu

Halaman 1 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, kemudian rumah tersebut dijual dan Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah bersenggama layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Anak kesatu, NIK 000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 13 Januari 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;
  - Anak Kedua, NIK 000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 12 November 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD;
  - Anak Ketiga, NIK 000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga;
  - Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal keuangan;

Halaman 2 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon sering melakukan kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar, sehingga membuat Pemohon sakit hati;

6. Bahwa pada tanggal 8 April 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, walaupun Pemohon sudah menjelaskan akan tetapi Termohon tidak mau percaya kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med) tanggal 07 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

## Pasal 1

1. Bahwa apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas ketiga orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, bernama:

- 1) Anak Kesatu, NIK 0000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 13 Januari 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;
- 2) Anak Kedua, NIK 0000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 12 November 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD;
- 3) Anak Ketiga, NIK 0000000000 lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;

2. Bahwa Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

3. Bahwa Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 3

Bahwa pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diatas dilaksanakan oleh Pemohon

Halaman 4 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

## Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

## Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik.

## Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan Putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis melalui email tanggal 11 November 2024 sebagai berikut;

- 1) Ia itu benar kami sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 april 2009 han sabtu dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan gading cempaka kota Bengkulu;
- 2) Ia itu benar kami status jejak dan perawan;
- 3) Ia benar setelah akad nikah kami membina rumah tangga di rumah milik orang tua termohon di kelurahan penorama dan setelah itu karmi mulai tinggal di rumah kami sebdiri di dusun besar bengkulu;
- 4) Ia kami bersama telah dikaruniai 3 orang anak;
  1. Anak Kesatu lahir bengkulu tanggal 13 januari 2010 umur 14 tahun pendidikan SLTP;
  2. Anak Kedua lahir bengkulu tanggal 12 november 2013 umur 10 tahun pendidikan SD;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



3. Anak Ketiga lahir bengkulu tanggal 18 mei 2017 umur 7 tahun pendidikan SD;
- 5) Sama sekali tidak benar:
- Saya dibilang tidak menghargai suami sebagai seorang kepala rumah tangga itu dimana kebenarannya. Jika saya tidak menghargai tidak mungkin rumah tangga kami bertahan sampai 15 tahun pernikahan, itu karena ada penyebab lain mungkin;
  - Jika saya tidak jujur dalam keuangan saya minta contoh penjelasannya dimana, saya tidak mau di tuduh jika tidak ada bukti nyata itu pun tidak benar;
  - Wajar saya cemburu Saya ada alasan saya mulai curiga sejak kejadian saya mergoki dia selingkuhi dengan perempuan lain; Saat itu saya sendiri yang mendapati dia di rumah perempuan lain sedang di kamar wanita lain.ini pun bukan 1 kali kejadian ini sudah masuk 4 kali perselingkuhan dimana letak saya cemburu berlebihan jika tidak dihianati duluan bukti pun ada sama saya kan dia selingkuh;
  - Saya tidak patuh dimanannya saya minta jelaskan dan beri contohnya;
  - Saya tidak akan mulai duluan jika saya tidak di dulukan dikata katakan Karena dia sering kali berkata kasar dengan saya, kadang saya balas kasar juga Itu pun saya ada batasannyajuga. Kebanyakan saya diam dan tidak membalas;
- 6) Ia itu tidak benar Perselisihan terjadi dan dia telah meninggalkan anak dan istri kurang lebih sudah 6 bulan tanpa memberikan sepeser pun nafkah untuk keluarga saya ada alasan semua itu terjadi itu ada bukti bukan saya menuduh;
- 7) Itu tidak benar sama sekali tidak ada upaya sedikit pun dari pihak keluarga kedua belah pihak bahkan dia tidak ingin mengembalikan saya dengan cara baik-baik dengan keluarga saya itu saya ada bukti juga rekaman suara;
- 8) Ia itu sangat benar saya tidak mau melanjutkan rumah tangga ini, karena bagi saya sudah cukup saya menghadapi suami selingkuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali. Tidak ada obat bagi orang yang rugi selingkuh karena itu sudah mendarah daging sepertinnya;

9) la saya setuju dan saya disini juga menuntut hak saya yang telah di tinggalkan kurang lebih 6 bulan tidak di nafkahi keluarga dan saya juga menuntut mas kawin saya 3 gram mas untuk dikembalikan / diganti kepada saya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui email tanggal 14 November 2024 sebagai berikut;

- 1) Bahwa setelah membaca jawaban termohon benar kami menikah pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan gading cempaka kota Bengkulu;
- 2) Bawa Setelah Membaca jawaban termohon Benar, status pemohon dan termohon adalah jejaka dan perawan;
- 3) Bahwa setelah membaca jawaban termohon Benar, Pemohon dengan termohon setelah akad nikah membina rumah tangga di rumah milik orang tua termohon berlatam Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Provinsi Bengkulu. Kemudian mulai tinggal dirumah milik bersama 2 tahun beralamat kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu provinsi Bengkulu. Namun setelah rumah milik bersama dijual, pemohon dan termohon kembali lagi ke rumah milik orang tua termohon sampai berpisah;
- 4) Bahwa setelah membaca jawaban termohon Benar, Kami dikarunai 3(tiga) orang anak;
  1. Anak Kesatu, Lahir 13 januari 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP;
  2. Anak Kedua, Lahir 12 november 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD;
  3. Anak Ketiga, Lahir 18 mei 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;
- 5) Bahawa pemohon secara tegas membantah Dalil-Dalil dari jawaban termohon pada poin 5 (lima) dengan uraian sebagai berikut:
  - 5.1).Bahwa setelah membaca jawaban termohon menyatakan jika termohon tidak menghargai tidak mungkin rumah tangga pemohon dan termohon bertahan 15 tahun pernikahan itu Tidak Benar, dikarenakan sejak bulan juli

Halaman 7 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diawali sering kali menolak saat pemohon meminta berhubungan badan terhadap termohon sehingga pemohon merasakan tidak di hargai sebagai seorang kepala rumah tangga bahkan pemohon juga merasa sakit hati ketika termohon berkata " Pergilah Kau.....Carilah yang mau" padahal itu sebuah kewajiban termohon. Sehingga pemohon merasa di usir dar rumah milik orang tua termohon kelurahan panorama kecamatan singaran pati kota Bengkulu, dan saat itu pemohon jajan diluar Sebagai Pelarian/Pelampiasan, sehingga mengenal perempuan Lain (Yetta), dan pemohon tinggal sementara dikantor tempat kerja Pemohon Jl. Nusa Indah Kota Bengkulu selama + 1 minggu setelah orang tua termohon menyuruh pulang dan ditengahi keluarga kedua belah pihak akhirnya berdamai dan disini pemohon memberi TALAK I terhadap termohon, dan pemohon tetap menjalin komunikasi berhubungan dengan perempuan (yetta) selama 3 tahun dikarenakan lebih dihargai oleh perempuan lain daripada termohon;

5.2). I. Bahwa saat rumah milik bersama terjual, termohon ada membeli emas 15 Gram dan ditanya pemohon emas tersebut sudah tidak ada dengan alasan sudah terjual;

II. Bahwa Termohon sering diam-diam mengikutin arisan tanpa memberitahu kepada pemohon dan sering kali ketahuan;

III. Bahwa sejak januari 2022 sampai bulan april 2024 gaji pemohon seluruhnya masuk ke Rekening termohon setiap tanggal 3 awal bulan, namun 2 minggu Gaji pemohon habis dengan alasan untuk keseharian anak-anak dan setiap minggu ke 3 (tiga) dan minggu ke 4 (empat) pemohon mengirimkan uang makan harian dari pemohon diluar dari gaji pemohon, bahkan pemohon melakukan judi online untuk mencukupin kebutuhan termohon walaupun pemohon menderita makan 1 x sehari dan merokok terkadang meminta ke rekan kerja;

IV. Bahwa bulan Oktober 2023, Pemohon kasbon kekantor 10 juta dan diberikan kepada termohon 8 juta untuk persiapan pengambilan KPR namun 10 hari pemohon menanyakan kepada termohon dan menginfokan habis untuk keseharian anak-anak, dan pemohon

Halaman 8 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kembali ke kantor untuk kedua kali nya 8 juta dan diberikan terhadap termohon 6 juta guna persiapan pengambilan KPR namun sekarang pemohon mendapatkan informasi bahwa pengambilan KPR biaya dari termohon semua melalui media social live tiktok, padahal biaya pengambilan KPR dari hasil kasbon kekantor tempat kerja pemohon, jual motor beat hasil keringat pemohon terjual 11 juta, mekar, MB dan kelebihan tanah dari pinjaman bank BRI 7 juta dari pengajuan 20 juta namun sisa dana dari bank BRI dibeli emas 14 gram dari termohon;

V. Bahwa pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon tanggal 8 april 2024 hanya diberi 300rb dan membawa pakaian hanya 1 tas ransel, padahal gaji dan THR dari pemohon dipegang termohon -+ 7 juta.

5.3) I. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran poin (5.1) termohon selalu curiga dan cemburu berlebihan bahkan saat pemohon mengenal perempuan lain (Siti) sekitar bulan September 2020 dan mempekerjakan sebagai juru masak dan memcuci pakaian pemohon di upah dari uang pribadi Rp800/bulan di tempat tinggal pemohon dari fasilitas dari perusahaan namun termohon cemburu melihat di media social tiktok bahwa siti membuat konten di tempat tinggal pemohon namun terjadi pertengkaran dan perselisihan dan mengungkit kesalahan tahun 2016, sehingga pemohon menjatuhkan TALAK II depan orang tua pemohon saat termohon meninggalkan rumah milik bersama di Jalan Danau gang HM Arif II kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu

II. Bahwa kembali terjadi di tahun 2022, pemohon kerja dilahat sumatera selatan, termohon curiga dan cemburu berlebihan menuduh pemohon punya hubungan dengan perempuan lain (C) melalui media social facebaook melihat foto pemohon sedang tidur di belakang pemohon ada cici sekitar bulan oktober 2022 namun sudah dijelaskan dari pemohon kejadiannya, namun termohon meminta cerai dan meminta mempulangi ke orang tua termohon dan akhirnya pemohon pulang ke Bengkulu berniat dalam hati mempulangkan termohon ke orang tua termohon, namun termohon meminta maaf dan meminta mengurungkan pemohon

Halaman 9 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



berbicara ke orang tua termohon, namun pemohon memberikan persyaratan terakhir agar termohon tidak mudah cemburu;

III. Dan bahwa kembali terjadi dibulan maret 2024, pemohon mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal perempuan lain (S) namun pemohon di telepon dari sieyna hanya meminta keterangan kepribadian seseorang salah satu rekan kerja, dan berkomunikasi sekitar 4 jam lebih saling bercerita, sehingga pemohon mengakui ke S sudah memiliki istri dan anak agar tidak menimbulkan pertengkaran dan pemohon bercerita kepada termohon bahwa ada perempuan lain menelepon pemohon, akhirnya pemohon membagikan nomor kontak S kepada termohon maupun sebaliknya S diberikan nomor kontak termohon, namun pemohon mendapat informasi bahwa S akan bersilaturahmi saat hari raya idul fitri dan pemohon bertanya kepada termohon apakah benar informasinya, malah termohon marah menuduh mengkira sudah berhubungan lama dan curiga berlebihan, saat pemohon pulang ke Bengkulu libur hari raya idul fitri malah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi puncaknya disubuh hari tanggal 08 april 2024 membangunkan pemohon dengan cara menendang pemohon dan akhirnya pemohon meninggalkan termohon dari rumah milik orang tua termohon dan meminta uang 300ribu buat pulang ke lahat dan membawa pakaian 1 tas ransel;

5.4) Bahwa termohon tidak patuh kepada pemohon saat pemohon mengajak pindah bertempat tinggal di Lahat sumatera selatan dan termohon menolak beralasan tidak mau jauh dari orang tua termohon dan pekerjaan termohon terganggu sehingga pemohon merasakan tidak taat dan tidak dihargai;

5.5) Bahwa termohon sering mengeluarkan kata-kata dalam bentuk perkataan kasar sehingga membuat pemohon sakit hati contoh poin 8, dan pemohon selama berumah tangga 15 tahun tidak pernah mengajarkan kekerasan fisik terhadap termohon namun tanggal 08 april 2024 pemohon menerima kekerasan fisik dengan cara termohon menendang pemohon saat sedang tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa Pemohon setelah membaca jawaban termohon sedikit membingungkan/keliru, jika Benar, maka pemohon memang benar pergi meninggalkan termohon sampai saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan terhitung 08 april 2024 dan tanpa memberikan nafkah dikarenakan semua harta ada di termohon dan pemohon hanya membawa pakaian 1 tas ransel, sedangkan motor Nmax sudah 1 tahun berjalan di over kredit ke kakak termohon dan laptop anak sudah di jual termohon tanpa memberitahukan pemohon bahkan tidak dibagi hasil penjualan ke pemohon;
- 7) Bahwa tidak benar termohon menyatakan tidak ada upaya damai sedikit pun dari pihak keluarga kedua belah pihak. Sejak perselisihan dan pertengkaran poin (5.1) keluarga dari pemohon kakak sepupu F isri muharam beserta istrinya dan adik perempuan dari orang tua pemohon bernama Wbermusyawarah dengan orang tua termohon, kemudian poin (5.3.1 ) keluarga dari termohon orang tua laki-laki termohon dan saudara kandung termohon A mengupayakan pemohon dan termohon akur kembali namun termohon meninggal rumah milik bersama di Jl. Danau. Dan di poin (5.3.11) sempat mengembalikan termohon kepada orang tua termohon, namun termohon meminta rujuk kembali, dan perselisihan dan petengkaran poin (5.3. III) Pemohon sudah memutuskan untuk berpisah dikarenakan sudah tidak kuat dan menderita bertahun-tahun berumah tangga karena mengingat anak;
- 8) Bahwa benar pemohon dan termohon untuk bercerai dikarenakan untuk berumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud. Dan poin 8 ini sudah sangat membuat pemohon sakit hati dengan perkataan sudah mendarah daging kekerasan secara psikis dalam bentuk perkataan kasar;
- 9) Bahwa Pemohon menolak secara tegas karena termohon termasuk istri Nusyuz seperti, sering menolak berhubungan badan, keluar rumah tanpa izin Pemohon, suka berkata kasar pada Pemohon dan merendahkan Pemohon di live media social tiktok, termohon tidak patuh pada pemohon bahkan sering mengikutin perkataan perkataan orang tua termohon dan menghinati pemohon dan hartanya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui email tanggal 18 November 2024 sebagai berikut;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca jawaban permohonan benar kami menikah pada hari sabtu tanggal 11 april 2009 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan gading cempaka kota Bengkulu;
2. Bahwa setelah membaca jawaban permohonan benar. Status permohonan dan termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah membaca jawaban permohonan benar, permohonan dan termohon setelah akad nikah membina rumah tangga di rumah milik orang tua termohon di alamat kelurahan panorama kecamatan singaran pati provinsi Bengkulu. Kemudian mulai tinggal di rumah milik bersama kurang lebih 2 tahun beralamat kelurahan dusun besar kecamatan singaran pati kota Bengkulu provinsi Bengkulu. Namun setelah rumah milik bersama dijual pemohon dan termohon kembali lagi ke rumah milik orangtua termohon sampai terpisah;
4. Bahwa setelah membaca jawaban pemohon benar, kami dikaruniai 3 orang anak;
5. a. Anak Kesatu lahir 13 januari 2010, umur 14 tahun pendidikan SLTP.  
b. Anak Kedua lahir 12 november 2013 umur 10 tahun pendidikan SD;  
c. Anak ketiga lahir 18 maret 2017 umur 7 tahun pendidikan SD;
6. Bahwa termohon secara tegas membantah dalil-dalil dan jawaban pemohon pada poin dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Disini saya sudah jelas bahwa pemohon sudah berselingkuh selama 3 tahun dengan yeta. Padahal selama ini dia tidak mengakui selama 3 tahun dia selingkuh dan saya baru menyadari bahwa dia berkat saya mengatakan "pergilah kau carilah yang mau" demi Allah saya tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tapi saya sebagai manusia jika saya mengucapkan seperti itu apakah seorang suami harus melakukan pembuktian agar perkataan istrinya dia lakukan ?;
  - b. Uang menjual rumah itu tidak sebanding dengan semua hutang yang diciptakan oleh pemohon semua uang yang saya pegang pengeluarannya pun pemohon tahu. ? Uang gaji dari sejak pemohon bekerja di lahat itu benar masuk dengan saya dan saya membantah

Halaman 12 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemohon tidak tahu apa saja pengeluaran dia tidak tahu bisa saya rincikan dan buktikan itu;

c. Dan tidak benar jika pengambilan uang kantor untuk DP rumah; .

7. Suami yang meninggalkan keluarganya seperti anak dan istri selama pergi dia masih wajib memberikan nafkah selama masa idda. Jadi saya disini menuntut masa idda dibayar dan mas kawin saya yang dijual untuk dikembalikan saya seperti semula 3 gram mas murni;

8. Bahwa memang tidak benar . tidak ada pilihan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan penengahnya sampai senang dan saya pun pemohon ingin mengembalikan saya tidak mau secara baik-baik;

9. Dan saya juga sebagai termohon tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan seorang pemohon yang hobinya hanya berselingkuh dan berbohong terus menerus dan rumah tangga kami tridak akan berkah karena pemohon sering melakukan zina dengan perempuan lain secara selingkuh;

10. Tidak benar jika saya disebut seorang istri yang tidak mau melakukan kewajiban saya dan saya membantah jika saya sering menolak hubungan badan dengan suami jika saya sering menolak hubungan badan dengan suami saya sendiri.ingat satu hal allah maha tahu segalanya dan apakah kamu seorang musim hobi berbohong ?;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor 000/00/IV/2009 tanggal 13 April 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 36 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kariawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sewaktu menikah Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2016, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak jujur perihal keuangan, cemburu yang berlebihan, tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Termohon;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sewaktu menikah Status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun kemudian telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2016, saksi pernah lihat sendiri pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berada dirumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, tidak jujur perihal keuangan, cemburu yang berlebihan, tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, karena Termohon tidak datang lagi di persidangan pada sidang lanjutan/pembuktian;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui email tnggal 25 November 2024 sebagai berikut;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan gugatan cerainya terhadap Termohon dan begitupun dalam

Halaman 15 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



replik Pemohon yang secara tegas membantah dalil-dalil dalam jawaban Termohon yang cenderung lebih banyak berbohong;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas kalau Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil atau alasan-alasan dalam gugatannya;

**Tentang Alat Bukti :**

**A. Alat Bukti Surat;**

Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor: 000/00/IV/2009 yang di terbitkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Gading Cempaka kota bengkulu pertanggal 13 april 2009;

Menjelaskan tentang:

Bahwa alat bukti Pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah merupakan bukti jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

**B. Alat Bukti Saksi**

**1. Alat Bukti Saksi yang di hadirkan Pemohon sebagai berikut:**

- Saksi I bernama A adalah saksi yang mempunyai hubungan dalam perusahaan dengan Pemohon yaitu sebagai rekan kerja Pemohon dan adapun saksi I dalam memberikan keterangan sudah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Pemohon yaitu jika Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal keuangan;

- Saksi II bernama B adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga, baik dari Pemohon dan Termohon yaitu sebagai Ayuk Ipar Pemohon dan saudara kandung dari Termohon adapun saksi II dalam memberikan keterangan sudah sangat bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Pemohon yaitu jika Termohon selalu cemburu berlebihan kepada Pemohon;

Kesimpulan:

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas membuktikan jika keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya adalah benar adanya, dikarenakan keterangan yang

Halaman 16 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut adalah  
bersesuaian dengan dalil-dalil dalam gugatan Pemohon;

Berdasarkan uraian kesimpulan Pemohon tersebut diatas maka, Pemohon  
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A dan  
Mejelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan  
putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pemohon secara keseluruhan;
- Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya  
dengan perkara ini maka putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat  
lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian  
putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai  
dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui  
mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 bulan 2016  
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan Hakim  
Mediator Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP., C.Med) tanggal 07 November  
2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana  
telah diuraikan pada duduk perkara:

### Pokok Perkara

Halaman 17 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 11 April 2009, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 7 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui email, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya, diantaranya menyatakan Termohon cemburu berlebihan, hal itu bukan karena cemburu akan tetapi karena Pemohon benar yang selalu berulang kali selingkuh/punya wanita lain dan bahkan Termohon pernah memergoki Pemohon bersama selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis melalui email yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui email yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 6 bulan dan hal mana telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Halaman 18 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat bukti P dan dua orang saksi, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 11 April 2009 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: **saksi satu** dan **saksi dua** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi

Halaman 19 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu,

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2009 dan telah mempunyai anak 3 orang dan ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 20 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah “*matrimonial action*”, akan tetapi “*broken marriage*”, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 bulan 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor  
Halaman 21 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KHI;

## Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian pada mediasi tanggal 7 November 2024 sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang akibat perceraian telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim cukup merujuk kepada kesepakatan sebagian tersebut yaitu Menetapkan hak asuh anak A, umur 14 tahun, , Anak B umur 10 tahun dan Anak C, umur 7 tahun berada dalam asuhan/hadhanah Termohon dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka untuk kepentingan anak tersebut, Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan atau sepengetahuan pihak Termohon,;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 22 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/ rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain yang telah terjadi kesepakatan tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya menyampaikan tuntutan sebagai berikut;

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah dan Pengembalian maskawin/mahar berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram yang dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tentang nafkah iddah menyatakan keberatan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon bahkan sering mengikuti perkataan orang tua Termohon dan mengkhianati Pemohon dan hartanya/isteri yang nusyuz, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah selama masa iddah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul* atau *ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*",

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (*iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dan dari keterangan saksi tidak terbukti jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berperilaku *nusyuz*, terbukti dengan Termohon sudah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 14 tahun bersama Pemohon dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Halaman 24 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, dan ternyata dalil-dalil keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat tuntutan tentang nafkah selama masa iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dan tentang nominalnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta yang tentunya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu sesuai kemampuan dan kelayakan majelis hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap mahar/maskawin berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram yang dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat dan belum dikembalikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dikarenakan ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan April 2024 semua harta ada di Termohon dan Pemohon hanya membawa pakaian 1 tas ransel, sedangkan motor Nmax sudah 1 tahun berjalan di over kredit ke kakak Termohon dan laptop anak sudah di jual Termohon tanpa memberitahukan

Halaman 25 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan tidak dibagi hasil penjualannya kepada Pemohon dan Termohon Konvensi dalam dupliknya membantah alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mahar/maskawin berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram yang dijual oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang mahar/maskawin adalah hak seorang isteri, maka ketika mahar yang telah diberikan, suami tidak bisa mengambil kembali mahar/maskawin tersebut sebagaimana maksud Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya" maka ketika dipinjam/dijual oleh suami, harus dikembalikan/diganti, sedangkan dalil keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti beralasan hukum, maka maskawin/mahar terhutang tersebut wajib dikembalikan dan apabila tidak dilaksanakan maka ia termasuk orang zhalim, oleh karena itu sesuai dengan keadilan, majelis hakim berpendapat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk mengembalikan mahar/maskawin terhutang berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 26 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menta'ati hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 7 November 2024;
  - 3.1. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak-anak bernama;
    1. Anak Kesatu, umur 14 tahun;
    2. Anak Kedua, umur 10 tahun;
    3. Anak Ketiga, umur 7 tahun;berada dalam asuhan/hadhanah Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
  - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah untuk ketiga anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan diucapkan;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut;
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maskawin/terhutang berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H., dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota

Dto

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.,**

Pa

PaPanitera Pengganti,

Dto

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | = Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses          | = Rp100.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN panggilan | = Rp 20.000,00 |

Halaman 28 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 4. Biaya Panggilan       | = Rp 30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi         | = Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>  | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah                   | = Rp200.000,00 |
| (dua ratus ribu rupiah); |                |

Halaman 29 dari 29 hal. Put. No.775/Pdt.G/2024/PA Bn.